

# Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo Melalui OSS

Ana Septiyah<sup>1</sup>, Alfia Nikmah Safira<sup>2</sup>, Nafi' Mardiansyah<sup>3</sup>, Nafia Ilhama Qurratu'aini<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

<sup>1</sup> anaasetiyah4@gmail.com, <sup>2</sup> alfiasafira03@gmail.com, <sup>3</sup> nafiard123@gmail.com, <sup>4</sup> nafia404.mnj@unusida.ac.id

## Abstrak

Pendampingan UMKM di Desa Kedungbendo dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun keberadaannya memerlukan legalitas usaha yang termasuk izin perizinan. Dalam konteks ini, NIB menjadi identitas penting bagi pelaku usaha. Artikel ini menjelaskan proses pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Bakso Campur yang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2024 di Desa Kedungbendo. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat legalitas usaha mereka. Melalui proses pendampingan yang mencakup sosialisasi, pendaftaran, dan penyerahan NIB. UMKM dapat memahami pentingnya NIB dalam mendukung perkembangan usaha mereka. Langkah-langkah pendampingan ini juga membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya pengetahuan tentang proses perizinan dan legalitas usaha. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar dan mendapatkan dukungan dalam mengembangkan usaha mereka.

**Kata Kunci:** UMKM, NIB, *Online Single Submission* (OSS), Pendampingan, Legalitas Usaha

**Sitasi:** Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo Melalui OSS. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 81–84. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.122>

## Artikel Info

Received: 26 Juni 2024

Accepted: 28 Juni 2024

---

## Pendahuluan

UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Wibowo, 2015). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UMKM yang memiliki peranan sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo, UMKM Bakso Campur masih minim pengetahuan dalam memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan kami melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Web OSS untuk UMKM Bakso Campur karena jika sudah terdata akan lebih mudah mengembangkan usahanya dan jika sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mempermudah untuk mengurus perizinan yang lain termasuk sertifikasi halal. Ibu Sumaidah selaku pemilik UMKM Bakso Campur sangat berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

## Metode

Kegiatan pendampingan pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2024. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan Pemilik UMKM Bakso Campur yaitu Ibu Sumaidah. Kemudian meminta perizinan untuk melaksanakan pendampingan terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Web OSS. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan survei untuk mengetahui kondisi terkini pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo, lalu menganalisis permasalahan yang terjadi pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo. Dari analisis yang telah ditentukan, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahap pendampingan Pemilik UMKM Bakso Campur diberikan tata cara dalam mengakses, menginput data, submit data, verifikasi, dan validasi data usaha melalui web OSS. Dengan tujuan agar dapat melakukan pendaftaran melalui web OSS dengan mengakses dan menginput data usahanya. Tahap pendampingan dilakukan secara langsung, dengan pembuatan NIB sampai selesai bertujuan agar pelaku usaha lebih memahami pentingnya izin usaha secara detail dan terperinci.

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Bakso Campur di Desa Kedungbendo dilakukan secara offline. Kegiatan pendampingan ini dibagi menjadi tiga fase fase pertama adalah tahap sosialisasi NIB melalui web OSS, fase kedua pendampingan pendaftaran, dan ketiga penyerahan NIB kepada pemilik usaha. Kegiatan pendampingan pendaftaran NIB dilakukan pada hari Rabu, 17 April 2024.

### Tahap Pertama

Pada tahap pertama merupakan sosialisasi diawali dengan berdiskusi bersama ibu Sumaidah selaku pemilik usaha. Kami melakukan diskusi di lokasi tempat ibu Sumaidah berjualan. Dalam kegiatan ini terjadi diskusi antara penyusun dengan pemilik usaha dimana pemilik usaha memiliki kendala dalam pembuatan NIB. Dari kendala yang disampaikan penulis memberikan solusi sekaligus melaksanakan sosialisasi mengenai NIB dimana para pemilik usaha yang sudah memiliki NIB dapat lebih mudah mengembangkan usahanya sekaligus mempermudah juga untuk pemilik usaha dalam mengurus perizinan lain termasuk sertifikasi halal. Karena salah satu syarat untuk mempermudah mengembangkan usaha yang dijalankan jika sudah memiliki izin usaha.


Keberadaan OSS sebagai salah satu lembaga yang menangani perizinan ternyata belum banyak dikenal oleh masyarakat. *Online Single Submission* (OSS) merupakan platform yang digunakan oleh usaha, kecil, menengah dan besar untuk mendapatkan lisensi berbasis online (Tarina, 2020). Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui jika akan mengurus perizinan dilakukan melalui kecamatan dan membawa berkas persyaratan yang diperlukan, tentunya kendala waktu membuat mereka memutuskan untuk belum mendaftarkan legalitas usaha mereka. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut bersama pemilik usaha UMKM Bakso Campur, Berikut dokumentasi kegiatan.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Usaha

### Tahap Kedua

Tahap kedua merupakan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bersama pemilik UMKM Bakso Campur. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha NIB yang dilakukan menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya pendampingan ini UMKM Bakso Campur mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM bahwa pembuatan NIB dapat dengan mudah dilakukan.



Gambar 2. Dokumentasi Pendampingan Pendaftaran NIB

### Tahap Ketiga

Tahap terakhir yaitu proses penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pemilik UMKM Bakso Campur, setelah melakukan diskusi bersama pemilik UMKM Bakso Campur, mengetahui kendala apa saja serta menemukan solusi dari kendala tersebut maka, penulis membantu untuk mendampingi proses pendaftaran NIB, setelah proses pendaftaran NIB berlangsung, penulis langsung menyerahkan NIB berupa *softfile* kepada Ibu Sumaidah selaku pemilik UMKM Bakso Campur. Berikut dokumentasi:



Gambar 3. Dokumentasi Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

### Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)* memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat legalitas usaha mereka. Melalui proses pendampingan yang mencakup sosialisasi, pendaftaran, dan penyerahan NIB, UMKM dapat memahami pentingnya NIB dalam mendukung perkembangan usaha mereka. Langkah-langkah pendampingan ini juga membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya pengetahuan tentang proses perizinan dan legalitas usaha. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar dan mendapatkan dukungan dalam mengembangkan usaha mereka. Pendampingan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam proses perizinan, tetapi juga meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai hasilnya, diharapkan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik dalam ekosistem bisnis yang terstruktur dan terlegalisasi.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk membuat artikel ini dan tim pelaksana pengabdian yang telah menyelesaikan penelitian ini sampai akhir.

## **Referensi**

- Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal. *Tesis*. Universitas Airlangga.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi. *Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51-58.
- Tarina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), 88–106.
- Wibowo, D. H. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1), 59-66.